



Konflik Lahan dan HAM : Telaah Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat di Indonesia dari Praktik *Land Grabbing* dan *Green Grabbing*

Sonia Yolanda^{1*}, Muhammad Naufal Hakim², Zahvira Ayudiah Pratiwi³,
Syamsu Adriyan Sahidin⁴, Muhammad Fadhlurrahman⁵, Muhammad Naufal Farras
Gumay⁶

¹⁻⁶ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Korespondensi penulis: zahvirayudiah10@gmail.com

Abstract. *This research is aimed at examining how to protect the rights of indigenous peoples from several practices through a review of legislation. Regulations on customary law communities have long been regulated in Indonesian law, including the constitution. However, overlapping regulations due to conflicts of interest between the government and investors hinder the protection of their rights. Governments are often involved in land and natural resource grabbing, known as land grabbing and green grabbing. This practice triggers complex conflicts that are detrimental and ignore the rights of indigenous peoples. The conflict is rooted in the government's negligence in drafting harmonized rules that should really protect customary law communities.*

Keywords: *customary law community rights, land grabbing, green grabbing*

Abstrak. Penelitian ini ditujukan untuk menelaah bagaimana perlindungan hak masyarakat adat dari beberapa praktik melalui tinjauan perundang-undangan. Pengaturan tentang masyarakat hukum adat telah lama diatur dalam hukum Indonesia, termasuk konstitusi. Namun, tumpang tindih regulasi akibat konflik kepentingan pemerintah dan investor menghambat perlindungan hak mereka. Pemerintah sering terlibat dalam perampasan tanah dan sumber daya alam, dikenal sebagai *land grabbing* dan *green grabbing*. Praktik ini memicu konflik kompleks yang merugikan dan mengabaikan hak masyarakat adat. Konflik tersebut berakar pada kelalaian pemerintah dalam menyusun aturan harmonis yang seyogyanya benar-benar melindungi masyarakat hukum adat.

Kata kunci: : hak masyarakat hukum adat, *land grabbing*, *green grabbing*

1. LATAR BELAKANG

Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) UU NRI Tahun 1945 menegaskan betapa pentingnya pengakuan hak masyarakat adat. Pasal 18B ayat (2) mengatur pengakuan hak masyarakat adat berdasarkan tradisi dan hukum yang berlaku, dan Pasal 28I ayat (3) menetapkan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Hukum yang mengakui masyarakat adat belum efektif melindungi hak mereka. Konflik agraria dan sumber daya alam tetap marak, melibatkan tanah dan kekayaan masyarakat adat. Data Deputi Program Perkumpulan HuMa hingga Juli 2023 mencatat 870.468 korban, mencerminkan lemahnya perlindungan hak mereka.

Praktik yang sering terjadi dalam konflik agraria dan SDA ialah *land grabbing* dan *green grabbing*. Praktik ini dalam kaitannya dengan masyarakat adat berkaitan dengan perampasan

tanah adat atau pengambilalihan tanah masyarakat adat secara paksa. Bentuk dari konflik ini juga dapat berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar yakni eksploitasi sumber daya alam kepemilikan masyarakat adat.

Acap kali menjadi renungan bagi kita masyarakat pada umumnya dalam mengamati permasalahan ini sebagai konflik yang tak berkesudahan karena adanya pro kontra antara hak dan kewajiban. Adanya tumpang tindih peraturan yang mana disisi satu pro terhadap perlindungan masyarakat adat, sedangkan sisi lain dari peraturan pro terhadap investor asing dan mengesampingkan hak dan perlindungan masyarakat adat hanya karena kepentingan ekonomi semata.

Konflik lahan di Indonesia menjadi problem yang kompleks dan berkepanjangan, seringkali melibatkan masyarakat adat yang memiliki hubungan historis dan spiritual dengan tanah mereka. Masyarakat adat tidak hanya menggantungkan kehidupan mereka pada lahan sebagai sumber penghidupan, tetapi juga menjadikannya bagian integral dari identitas budaya mereka. Tetapi praktik pengambilalihan lahan secara paksa atau tidak adil, seperti *land grabbing* dan *green grabbing*, telah mengancam hak-hak mereka. *Land grabbing* merujuk pada penguasaan tanah oleh pihak tertentu baik negara, korporasi, maupun individu dengan mengabaikan hak-hak pemilik asli, sedangkan *green grabbing* mengacu pada pengambilalihan lahan atas nama konservasi lingkungan, tetapi sering kali dilakukan tanpa persetujuan masyarakat yang terkena dampaknya.¹

Pelanggaran HAM serius terjadi karena lemahnya pengakuan hukum atas hak tanah masyarakat adat, meski diakui konstitusi. Bias struktural lebih mendukung kepentingan ekonomi besar, menghambat akses masyarakat adat terhadap perlindungan hukum, peradilan yang adil, dan reparasi pelanggaran.

Pengabaian ini melanggar kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak warganya, termasuk hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya. Meskipun Indonesia belum mengadopsi *Declaration of the United Nations on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) sepenuhnya, instrumen ini masih dapat digunakan sebagai dasar untuk mengatasi pelanggaran tersebut.

Konflik lahan sering dihadapi masyarakat adat akibat pengambilalihan lahan hijau atas dalih pelestarian lingkungan. Ironisnya, metode tradisional mereka telah terbukti menjaga

¹ Soepomo, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 2000), hlm, 75

lingkungan secara berkelanjutan, tetapi kebijakan pembangunan dan konservasi sering mengabaikan pengetahuan lokal serta hak adat.²

Penelitian ini berjudul "Konflik Lahan dan HAM di Indonesia: Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat dari Land Grabbing dan Green Grabbing." Tujuan utamanya adalah mengevaluasi perlindungan hukum bagi masyarakat adat terkait praktik tersebut dan mengidentifikasi tantangan serta solusi berbasis HAM untuk mencegah pelanggaran hak.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian mencakup serangkaian langkah dan prosedur yang diterapkan untuk menggali kebenaran dalam penyusunan jurnal ilmiah berkualitas.³ Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini; pendekatan ini melihat teori dan peraturan perundang-undangan melalui penelitian kepustakaan dari judul yang diangkat. Regulasi menjadi sumber utama, sementara buku dan artikel jurnal terakreditasi menjadi sumber sekunder. Teknik analisis deskriptif analitis memperdalam pemahaman terkait *Land Grabbing*, *Green Grabbing*, dan perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi *Land Grabbing* dan *Green Grabbing* Terhadap Hak Masyarakat Adat

Prinsip Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

Prinsip kesetaraan HAM menyatakan bahwa masyarakat adat setara dengan subjek hukum lain, memiliki hak, kewajiban, dan berhak dihormati terkait sumber daya alam sesuai tanggung jawab negara.

Negara memiliki tugas terhadap masyarakat hukum adat, yaitu (1) melindungi hak masyarakat adat melalui peraturan dan keputusan hukum, (2) memastikan bahwa semua orang dilayani dengan setara dalam hukum dan kehidupan sosial, (3) menyeimbangkan hukum nasional dan hukum adat untuk memenuhi kebutuhan sosial, hukum, dan budaya masyarakat adat, (4) menekankan betapa pentingnya melindungi hak masyarakat adat, dan (5) mengembangkan perlindungan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat adat. Secara

² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Penerbit Alumni, 2007), hlm, 120

³ Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rineka Cipta : Bandung.

ideal, tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch adalah keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan.

Histori *Land Grabbing* dan *Green Grabbing*

Istilah "land grabbing" diperkenalkan oleh GRAIN pada 2008. Pada masa kolonial Hindia Belanda, Undang-Undang Agraria diterapkan untuk mendirikan perkebunan besar dengan menyewa paksa tanah petani. Setelah kemerdekaan, pemerintah menasionalisasi perusahaan perkebunan Belanda (1957–1958) dan militer menguasai tanah petani lewat kebijakan Peperpu dan Peperda.⁴ Pengambilalihan tanah besar-besaran, atau land grabbing, sering terjadi untuk memperluas sektor pertanian atau perkebunan. Tanah tersebut sering diambil dari masyarakat adat atau petani kecil yang tidak memiliki perlindungan hukum. Perusahaan, pemerintah, atau investor asing biasanya memperoleh tanah dengan cara yang merugikan penduduk setempat, sering kali tanpa konsultasi atau kompensasi yang memadai. Tanah yang diambil biasanya digunakan untuk produk ekspor, seperti kedelai atau kelapa sawit, yang sebagian besar untuk pasar internasional.

Indonesia memperluas wilayahnya secara signifikan, menjadi tujuan investasi terbesar kedua di Asia setelah Afrika. Kasus terbanyak ditemukan di Kalimantan, disusul Papua, Sumatera, dan Jawa. UU No. 22/2001 serta UU No. 25/2007 mengatur akses sumber daya alam untuk kepentingan internasional melalui kebijakan kudeta institusional.

Setelah Orde Baru, kemudahan undang-undang menyebabkan tanah petani beralih ke perkebunan, kehutanan, tambang, dan perumahan. Pengembang kota memanfaatkan status tanah "bersih," sementara program seperti MP3EI mempercepat perampasan tanah global, diperkuat reformasi yang memperpanjang izin."

Land grabbing adalah tiga masalah utama muncul sebagai akibat dari krisis imperialisme: krisis ekonomi dan keuangan global (juga dikenal sebagai "krisis finansial"), krisis pangan, dan krisis energi. Perampasan tanah menjadi dasar dari semua krisis ini dan digunakan untuk mengurangi efeknya. Dana publik disarankan untuk digunakan oleh negara-negara sebagai talangan untuk mengatasi krisis finansial. Biofuel menjadi alternatif dalam

⁴ Wiratraman, 2005. *Politik Militer dalam Perampasan Tanah Rakyat: Studi Konflik Penguasaan Tanah oleh Militer dan Kekerasan terhadap Petani di Jawa Timur*. Dalam: Yayasan Kemala, 2005. *Tanah Masih di Langit: Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia Yang Tak Kunjung Tuntas di Masa Reformasi*. Jakarta: Yayasan Kemala. Hal. 783-795.

krisis energi, sementara pertanian skala besar dikembangkan untuk menghadapi krisis pangan. Ekspansi agribisnis, eksploitasi tambang, konservasi hutan, reforestasi, dan infrastruktur militer adalah semua bentuk perampasan tanah. Meskipun pola ini serupa dengan yang ada di era Orde Baru, sekarang didorong oleh mitos krisis global dan kemungkinan pulau-pulau terluar Indonesia. Mitos ini menggambarkan betapa pentingnya pengembangan agribisnis besar dan biofuel. Krisis pangan, keuangan, dan energi, bagaimanapun, seringkali hanya menjadi alat investor untuk menghasilkan keuntungan ekonomi.

Land grabbing biasanya berfokus pada penguasaan lahan untuk kepentingan ekonomi, sementara *green grabbing* melibatkan pengambilalihan lahan dengan tujuan pelestarian lingkungan. Memanfaatkan agenda lingkungan untuk mengambil alih atau mengubah fungsi lahan, biasanya untuk konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, atau pengelolaan sumber daya alam. Ideologi lingkungan yang mengutamakan konservasi alam biasanya mendorong proyek-proyek semacam ini, tetapi mereka sering mengabaikan kemakmuran masyarakat lokal yang bergantung pada lahan. Contoh *green grabbing* termasuk pembangunan taman nasional, kawasan konservasi, atau proyek perlindungan hutan yang dilakukan tanpa melibatkan atau mendapatkan persetujuan dari komunitas sekitar. Ketika tanah yang digunakan oleh masyarakat adat atau komunitas lokal untuk berburu atau bertani diambil alih oleh pemerintah atau perusahaan besar, ini disebut sebagai *green grabbing*. Tujuan pengambilan tanah ini adalah untuk melindungi tanah dari kerusakan lingkungan. Meskipun bertujuan untuk melestarikan alam, proyek semacam ini sering mengabaikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada tanah untuk hidup. Tanpa pengakuan kepemilikan tanah atau partisipasi aktif masyarakat lokal, penggusuran, marginalisasi, dan kerugian sosial-ekonomi dapat terjadi. Dalam beberapa kasus, negara atau perusahaan juga menggunakan metode ini Untuk bisa mengakses sumber daya alam yang mereka harapkan dengan menggunakan alasan "konservasi" untuk mengambil alih tanah.

Green grabbing mengancam hak-hak masyarakat adat yang telah mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Praktik ini menggantikan hubungan tradisional dengan sumber daya alam dengan sistem modern yang merusak budaya dan ekologi. Proyek konservasi lingkungan sering mengabaikan keadilan sosial dan hak-hak masyarakat adat.

Implikasi *Land Grabbing* dan *Green Grabbing* Terhadap Hak Masyarakat Adat

Land Grabbing memengaruhi masyarakat adat secara besar dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Perebutan wilayah dapat merusak identitas budaya mereka, serta menimbulkan konflik sosial yang berpotensi menyebabkan ketidakadilan dan ketidakstabilan..

Proyek besar seperti infrastruktur, tambang, dan perkebunan sawit sering merusak lingkungan, meliputi hutan, air, dan tanah. Dampaknya, pemilik tanah kehilangan hak ekonomi dan keamanan lingkungan komunitas terganggu. Kompensasi bagi mereka yang terdampak kerap tidak adil, jauh di bawah nilai pasar, atau dilakukan tanpa penilaian aset yang layak.⁵ *Land grabbing* dapat menyebabkan masyarakat adat kehilangan akses ke sumber daya alam dan sumber penghasilan mereka. Hal ini berpotensi mengancam kelangsungan hidup dan ekonomi komunitas, sekaligus melanggar hak mereka untuk mempertahankan budaya dan cara hidup tradisional mereka. Hak-hak adat masyarakat pribumi direndahkan dalam banyak kasus perampasan tanah di Indonesia. Hak-hak adat masih sangat terbatas dalam undang-undang Indonesia. Hak-hak ini sering diabaikan oleh pemerintah dan perusahaan swasta saat mereka mengerjakan proyek pembangunan tanpa melibatkan atau mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat yang terdampak.

Green grabbing adalah tindakan yang dapat berdampak buruk pada masyarakat adat, terutama terkait dengan pengucilan sosial, kehilangan tanah, dan pelanggaran hak asasi manusia. Praktik ini sering dianggap sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan, tetapi pada kenyataannya mereka sering merusak ekosistem secara lebih luas dan memperburuk keadaan masyarakat yang sudah berada dalam bahaya.

Masyarakat hukum adat sering dirugikan oleh praktik pengambilan hijau, yang menyebabkan mereka diusir dari tanah, kehilangan mata pencaharian, dan terlibat dalam konflik vertikal. Pada akhirnya, pengambilalihan hutan akan menyebabkan kehilangan budaya adat, pelanggaran hak asasi, dan kerusakan hubungan yang telah terjalin selama berabad-abad antara manusia dan alam.⁶

Konservasi sumber daya alam sering mengancam hak masyarakat adat. Pembangunan Taman Nasional Manusela di Indonesia menyebabkan konflik, seperti yang dialami Anton Latumutuan di Maluku. 6.381 desa bergantung pada hutan, tetapi UU KSDAHE tidak memberikan perlindungan yang cukup untuk mereka sementara penggusuran hutan terus terjadi.⁷

⁵ Krismantoro, D. (2022). *Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia*. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.6 No.3, Hal 14.

⁶ Fairhead, J., Leach, M., & Scoones,1. (2012). "*Green grabbing: a new appropriation of nature?*". *Journal of peasant studies*, 39(2), 237-261.

⁷ Prayitno, D.E. (2020). "*Kemitraan konservasi sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia*". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2): 186-193.

Aspek Hukum Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dari Praktik *Land Grabbing* dan *Green Grabbing* di Indonesia.

Peraturan Hukum Sebagai Upaya Perlindungan

Identitas budaya masyarakat adat akan hilang, hak asasi mereka akan diabaikan, dan hubungan yang kompleks yang telah dibangun selama berabad-abad antara manusia dan alam akan dirusak jika tanah dan sumber daya alam dikuasai.⁸

Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo, negara wajib melindungi hak, kehendak, dan kepentingan setiap individu.⁹ Negara perlu melindungi masyarakat hukum adat melalui beberapa undang-undang yang mencegah *land grabbing* dan *green grabbing*, di antaranya::

1. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Konstitusi mengakui hak masyarakat adat sebagai hukum tertinggi. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) mengatur pengakuan terhadap hak tradisional, identitas budaya, dan eksistensi masyarakat adat sesuai perkembangan sosial serta perundang-undangan. Peraturan di bawahnya harus sejalan dengan hak-hak tersebut.

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana *Land Grabbing* dan *Green Grabbing* diatur dalam Pasal 167 ayat (1) dan 385 ayat (1) KUHP. Pasal 167 ayat (1) mengancam pelaku penyerobotan tanah dengan hukuman penjara hingga 9 bulan, dan Pasal 385 ayat (1) menetapkan sanksi bagi mereka yang menjual tanah milik orang lain.

3. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria

Hak ulayat diatur dalam UUPA sebagai penguasaan tertinggi masyarakat adat atas tanah bersama. Pasal 3 UUPA mengakui hak ini selama tidak bertentangan dengan hukum dan mendukung kepentingan umum. Hak ulayat mencakup tanah, air, komoditas, dan hewan yang ada dalam wilayah adat.

⁸ Fairhead, J., Leach, M., & Scoones, I. (2012). "Green grabbing: a new appropriation of nature?". *Journal of peasant studies*, 39(2), 237-261.

⁹ Satjipto, Rahardjo. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban*. UKI Press.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE)

UU KSDAHE melindungi masyarakat hukum adat dalam konservasi melalui berbagai pasal, seperti Pasal 7 dan 8. Peraturan ini memastikan hak masyarakat adat untuk mengelola hutan adat mereka, terutama yang tercatat sebagai kawasan konservasi. Kawasan tersebut terbagi dalam beberapa kategori, seperti perlindungan ekologi, koridor, dan AKKM, yang memerlukan tindakan konservasi untuk menjaga fungsi perlindungannya.

UU KSDAHE melindungi masyarakat hukum adat dalam konservasi melalui beberapa pasal. Pasal 7 dan 8 menjamin hak masyarakat adat mengelola hutan adat, terutama yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi pemerintah. Kawasan ini meliputi kategori seperti perlindungan ekologi, koridor, dan Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM), yang memerlukan tindakan konservasi agar fungsinya tetap terjaga.

Prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) harus diterapkan selama proses penetapan kawasan konservasi. Konsep ini menjamin persetujuan yang bebas dan berdasarkan informasi awal, yang memungkinkan masyarakat adat untuk memiliki kontrol dan keterlibatan penuh dalam pengelolaan sumber daya alam dan tanah mereka.¹⁰

Kebijakan konservasi Indonesia harus mengutamakan konservasi berbasis adat. Langkah penting untuk mencapainya adalah memperkuat kerangka hukum yang mengakui hak masyarakat adat dan memberikan peran yang lebih besar dalam pengelolaan wilayah konservasi.¹¹ Keanekaragaman hayati dan hak asasi manusia dilindungi selama konservasi. Hak masyarakat adat sangat penting untuk konservasi.

¹⁰ Waluyo, J., et al. (2015). Padiatapa untuk siapa? Persepsi masyarakat. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

¹¹ Cahyono, E. (2024). "UU Konservasi dan ancaman "green grabbing" Ruang Hidup Masyarakat Adat", Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/opini/2024/08/25/uu-konservasi-dan-ancaman-green-grabbing-ruang-hidup-masyarakat-adat?open_from=Search_Result_Page.

5. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Hutan Tertentu

Konservasi bertujuan melindungi keanekaragaman hayati dan menghormati hak asasi manusia, terutama hak masyarakat adat yang selama ini menjaga alam, sebagai berikut :

Penegakan HAM mengharuskan perlindungan terhadap perbedaan dan kebutuhan masyarakat adat melalui hukum, masyarakat, dan pemerintah.

Identitas budaya, termasuk hak atas tanah ulayat, harus dijaga dan disesuaikan dengan kemajuan zaman.

Perubahan istilah hak ulayat menjadi hak komunal dalam UUPA bertentangan dengan prinsip konsistensi hukum dan pengakuan hak ulayat. Hak komunal mencakup tanah, perairan, tanaman, serta binatang, baik yang telah maupun belum diusahakan. Namun, Permen ATR/Kepala BPN No.10 Tahun 2016 membatasi ruang lingkup hanya pada tanah (Sumardjono, 1982:5).

Telaah Efektivitas Peraturan

Sejak 7 Agustus 2024, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, yang mengubah UU Nomor 5 Tahun 1990, tidak melindungi hak masyarakat adat dengan baik. Perampasan tanah (*land grabbing*) dan perampasan sumber daya alam (*green grabbing*) masih terjadi. Selain itu, Pasal 9 ayat (2) memiliki banyak interpretasi tentang bagaimana hak atas tanah harus dilepaskan jika tidak digunakan untuk konservasi. Ini dapat disalahgunakan untuk merebut tanah masyarakat adat dan menghasilkan masalah hukum jika tidak dijelaskan dengan lebih rinci.¹²

Hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya diakui sebagai hak asasi manusia internasional, namun penguasaan lahan mengancam kelangsungan hidup mereka. Meski ada undang-undang perlindungan di Indonesia, implementasinya terkendala berbagai tantangan. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas hukum nasional dalam melindungi hak masyarakat adat dan mengidentifikasi hambatan serta peluang perbaikannya.¹³

¹² ICCAs (Indigenous and Community Conserved Areas). (2024). RUU KSDAHE disahkan, atur areal preservasi dan hutan adat: Bagaimana isinya? *iccas.or.id*. <https://iccas.or.id/articles/read/577>.

¹³ Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara*, (Yogyakarta : UII Press, 2007), hlm, 34

Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 melindungi hak masyarakat adat sesuai prinsip NKRI. UU Nomor 41 Tahun 1999 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 memperkuat hak mereka dalam pengelolaan sumber daya. Namun, pengakuan hukum sering tidak diikuti implementasi. Proyek besar seperti tambang dan infrastruktur sering mengabaikan hak masyarakat adat. Sistem hukum lebih mendukung investasi daripada konsultasi dan partisipasi, menyebabkan kehilangan tanah adat. Ironisnya, konservasi melalui UU Nomor 32 Tahun 2009 sering meminggirkan masyarakat adat yang telah menjaga lingkungan, bahkan memicu pelanggaran hak dan kekerasan.¹⁴

Beberapa faktor mempengaruhi efektivitas kedua pendekatan dalam melindungi masyarakat adat. Salah satunya adalah minimnya pengakuan hukum lokal terhadap mereka. Meski Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 mengatur pengakuan ini, ketidakjelasan batas wilayah adat dan penolakan dari pemerintah daerah menghambat implementasinya. Tanpa pengakuan formal, perlindungan hak tanah masyarakat adat tidak dapat didasarkan pada hukum yang kuat

Sistem peradilan di Indonesia seringkali tidak mendukung masyarakat adat dalam sengketa lahan, karena dokumen formal yang diakui hukum sulit diakses oleh mereka. Padahal, bukti historis dan sosial, seperti cerita adat dan peta partisipatif, seharusnya diakui. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terkait *land grabbing* dan *green grabbing*, yang melibatkan aktor kuat, menghambat perlindungan masyarakat adat. Proses hukum yang panjang dan tidak jelas memperburuk situasi. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui pengakuan masyarakat adat melalui Peraturan Daerah (Perda), penguatan peran lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya alam, dan penerapan prinsip FPIC untuk melindungi hak masyarakat adat. Reformasi peradilan juga diperlukan untuk mengakomodasi bukti adat¹⁵

Pendekatan berbasis HAM perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam membela hak-haknya. Program pendidikan dan pelatihan hukum adat, serta akses bantuan hukum, dapat memperkuat kemampuan mereka menghadapi tantangan hukum. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional juga mendesak pemerintah untuk memperbaiki kebijakan diskriminatif. Penegakan hukum membutuhkan

¹⁴ Atik Sri Ratnasari, *Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm, 112

¹⁵ Achmad Santosa, *Tanah untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm, 54

penguatan institusi yang menangani konflik lahan, seperti Ombudsman dan Komnas HAM, yang dapat memantau pelanggaran dan memberikan rekomendasi penyelesaian adil. Transparansi dalam pemberian izin konsesi harus diperbaiki untuk mencegah *land grabbing*. Perlindungan hak masyarakat adat adalah isu keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan yang memerlukan upaya holistik dari berbagai pihak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Jika ditinjau dari pembahasan diatas, maka dapat dipahami bahwa perlindungan hak masyarakat adat melalui peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum belum lah maksimal dan efektif. Faktor utama dari tidak efektifnya perlindungan hak tersebut merupakan implikasi dari ketidakharmonisan dan tidak konsistennya hukum di Indonesia, khususnya yang menyangkut peraturan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan pembangunan nasional yang seakan memberikan jalan lenggang bagi investor dan menganaktirikan masyarakat hukum adat. Faktor berikutnya ialah pengabaian hak masyarakat adat, dimana pemerintah seolah tutup mata dan berdalih bahwa kepemilikan tanah atas masyarakat hukum adat harus tetap dibuktikan dengan surat hak milik dan surat-surat lainnya, sedangkan dalam pandangan masyarakat adat mereka seperti dijebak dan diusir dari tanah leluhur yang telah mereka tempati selama puluhan tahun.

Konflik hak masyarakat adat, terutama terkait hak ulayat atas tanah, sering dipicu oleh perampasan lahan untuk konservasi dan pembangunan ekonomi. Akibatnya, mereka kehilangan mata pencaharian, menghadapi ancaman terhadap budaya, serta terjadi ketegangan antar kelompok. Dampak jangka panjangnya berupa kerusakan budaya, pelanggaran hak asasi, dan terganggunya hubungan manusia dengan alam. Eksploitasi alam yang berlebihan turut merusak lingkungan yang seharusnya dilindungi.

Saran

Oleh karena itu, adapun saran yang kelompok kami dapat ajukan sebagai bahan pertimbangan dari permasalahan diatas, yaitu :

1. Prioritas harus diberikan pada hak milik tanah masyarakat adat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang adil. Pengambilalihan tanah harus memperhatikan dampak negatifnya, dengan melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan tanah sangat penting.

2. Pendekatan HAM perlu diterapkan untuk menyelaraskan regulasi yang mengakui hak masyarakat hukum adat. Kebijakan nasional wajib mencakup prinsip-prinsip HAM internasional, seperti *free, prior, and informed consent* (FPIC).
3. Perlindungan hukum untuk masyarakat adat harus melibatkan pemerintah, masyarakat adat itu sendiri, organisasi sipil, serta komunitas internasional.

5. DAFTAR REFERENSI

- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (UU Migas)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Hutan Tertentu
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
Achmad, S. (2003). *Tanah untuk kesejahteraan rakyat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Atik, S. R. (2016). *Hukum lingkungan dan kearifan lokal*. Jakarta: Rajawali Pers.
Badu, L. W., Kaluku, J. A., & Kaluku, A. (2021). Perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat adat di Kabupaten Boalemo dalam penerapan sanksi adat. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 219-239.
Bakri, M. (2007). *Hak menguasai tanah oleh negara*. Yogyakarta: UII Press.
Cahyono, E. (2024). UU Konservasi dan ancaman “green grabbing” ruang hidup masyarakat adat. Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/opini/2024/08/25/uu-konservasi-dan-ancaman-green-grabbing-ruang-hidup-masyarakat-adat?open_from=Search_Result_Page
Fairhead, J., Leach, M., & Scoones, I. (2012). Green grabbing: A new appropriation of nature? *Journal of Peasant Studies*, 39(2), 237-261. <https://doi.org/10.31078/jk18110>
ICCAs (Indigenous and Community Conserved Areas). (2024). RUU KSDAHE disahkan, atur areal preservasi dan hutan adat: Bagaimana isinya? *iccas.or.id*. <https://iccas.or.id/articles/read/577>
Krismantoro, D. (2022). Kebijakan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah: Reforma agraria di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 14.

- Prayitno, D. E. (2020). Kemitraan konservasi sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 186-193.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Rahardjo, S. (2007). *Hukum dan masyarakat*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soemitro, R. (1990). *Metodologi penelitian hukum*. Bandung: Rineka Cipta.
- Soekanto, S., & Majmudi, S. (1995). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soepomo. (2000). *Hukum adat di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Waluyo, J., et al. (2015). Padiatapa untuk siapa? Persepsi masyarakat. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Wiratraman, H. (2005). Politik militer dalam perampasan tanah rakyat: Studi konflik penguasaan tanah oleh militer dan kekerasan terhadap petani di Jawa Timur. Dalam Yayasan Kemala (Ed.), *Tanah masih di langit: Penyelesaian masalah penguasaan tanah dan kekayaan alam di Indonesia yang tak kunjung tuntas di masa reformasi* (hlm. 783-795). Jakarta: Yayasan Kemala.